



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 243 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BINANGUN KECAMATAN MREBET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Binangun Kecamatan Mrebet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BINANGUN
KECAMATAN MREBET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Binangun Kecamatan Mrebet.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Binangun Kecamatan Mrebet sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Serang Kecamatan Karangreja;
- b. Sebelah timur : Desa Pengalusan dan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet;
- c. Sebelah selatan : Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari ;
- d. Sebelah barat : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Binangun Kecamatan Mrebet sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet, Desa Serang Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 35,437''$ LS dan $109^{\circ} 14' 12,862''$ BT ke arah Timur menyusuri Kali Paingen hingga bertemu simpul batas antara Desa Binangun dan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-10.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 54,100''$ LS dan $109^{\circ} 17' 45,068''$ BT.

- b. Batas antara Desa Binangun dengan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Binangun dan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-10.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 54,100''$ LS dan $109^{\circ} 17' 45,068''$ BT ke arah Selatan menyusuri as Sungai Paingen hingga bertemu as Jembatan Jalan Binangun - Serang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 12,067''$ LS dan $109^{\circ} 17' 51,334''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Paingen hingga bertemu as Jembatan Jalan Binangun - Biting Pengalusan yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 59,383''$ LS dan $109^{\circ} 18' 6,950''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Paingen hingga bertemu as Jembatan Utara SMP 5 Mrebet yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41,940''$ LS dan $109^{\circ} 18' 37,485''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Paingen hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku, Desa Binangun, dan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-08.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 1,887''$ LS dan $109^{\circ} 18' 58,878''$ BT.
- c. Batas antara Desa Binangun dengan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku dan Desa Binangun Kecamatan Mrebet dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 23,610''$ LS dan $109^{\circ} 18' 40,275''$ BT ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 19,843''$ LS dan $109^{\circ} 18' 44,553''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun warga hingga bertemu Sungai Kalong yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,051''$ LS dan $109^{\circ} 18' 51,316''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 12,022''$ LS dan $109^{\circ} 18' 55,519''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan` hingga bertemu Jalan Raya Karangnangka - Pengalusan yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 10,346''$ LS dan $109^{\circ} 18' 56,457''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku, Desa Binangun, dan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-08.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 1,887''$ LS dan $109^{\circ} 18' 58,878''$ BT.
- d. Batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku dan Desa Binangun Kecamatan Mrebet dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 23,610''$ LS dan $109^{\circ} 18' 40,275''$ BT

ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pertigaan Sungai Lutung dan Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 7,932''$ LS dan $109^{\circ} 18' 26,768''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Lutung hingga bertemu tepi anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 33,502''$ LS dan $109^{\circ} 17' 41,370''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri anak sungai hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 25,088''$ LS dan $109^{\circ} 17' 41,683''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati perkebunan warga hingga bertemu pojokan Kandang Sengker yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 17,211''$ LS dan $109^{\circ} 17' 51,655''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pertigaan Sungai Lembarang dan anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 49,485''$ LS dan $109^{\circ} 17' 39,548''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu Jembatan Kutabarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 48,768''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,871''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pertigaan Sungai Lembarang dan anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-007 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 32,000''$ LS dan $109^{\circ} 17' 21,106''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-008 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 22,039''$ LS dan $109^{\circ} 17' 16,981''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-009 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 15,754''$ LS dan $109^{\circ} 17' 8,768''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati tanah Perhutani hingga bertemu Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-010 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 16,863''$ LS dan $109^{\circ} 17' 0,215''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu Jembatan Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-011 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 1,507''$ LS dan $109^{\circ} 17' 0,191''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet, Desa Serang Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 35,437''$ LS dan $109^{\circ} 14' 12,862''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 243

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.08.2017

DESA BINANGUN

KECAMATAN MREBET
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:35.000
 0 175 350 700 1.050 1.400
 Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
 Website : www.purbalinggakab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.
 © Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000	7° 14' 35,437" LS	109° 14' 12,862" BT	305337,067 9198990,921
2	TK 33.03.08.2017-08.2018-10.2001-000	7° 15' 54,100" LS	109° 17' 45,068" BT	311856,292 9196599,144
3	TK 33.03.08.2017-08.2018-001	7° 16' 12,067" LS	109° 17' 51,334" BT	312050,585 9196047,905
4	TK 33.03.08.2017-08.2018-002	7° 16' 59,383" LS	109° 18' 6,950" BT	312535,068 9194596,132
5	TK 33.03.08.2017-08.2018-003	7° 17' 41,940" LS	109° 18' 37,485" BT	313476,640 9193292,246
6	TK 33.03.08.2016-08.2017-08.2018-000	7° 18' 1,887" LS	109° 18' 58,878" BT	314135,132 9192681,923
7	TK 33.03.08.2016-08.2017-14.2013-000	7° 18' 23,610" LS	109° 18' 40,275" BT	313567,018 9192012,440
8	TK 33.03.08.2016-08.2017-001	7° 18' 19,843" LS	109° 18' 44,553" BT	313697,785 9192128,660
9	TK 33.03.08.2016-08.2017-002	7° 18' 15,051" LS	109° 18' 51,316" BT	313904,699 9192276,648
10	TK 33.03.08.2016-08.2017-003	7° 18' 12,022" LS	109° 18' 55,519" BT	314033,276 9192370,181
11	TK 33.03.08.2016-08.2017-004	7° 18' 10,346" LS	109° 18' 56,457" BT	314061,848 9192421,772
12	TK 33.03.08.2017-14.2013-001	7° 18' 7,932" LS	109° 18' 26,768" BT	313150,908 9192492,531
13	TK 33.03.08.2017-14.2013-002	7° 17' 33,502" LS	109° 17' 41,370" BT	311754,379 9193544,990
14	TK 33.03.08.2017-14.2013-003	7° 17' 25,088" LS	109° 17' 41,683" BT	311763,001 9193803,529
15	TK 33.03.08.2017-14.2013-004	7° 17' 17,211" LS	109° 17' 51,655" BT	312067,952 9194046,665
16	TK 33.03.08.2017-14.2013-005	7° 16' 49,485" LS	109° 17' 39,548" BT	311693,355 9194897,044
17	TK 33.03.08.2017-14.2013-006	7° 16' 48,768" LS	109° 17' 37,871" BT	311641,858 9194918,877
18	TK 33.03.08.2017-14.2013-007	7° 16' 32,000" LS	109° 17' 21,106" BT	311125,608 9195432,047
19	TK 33.03.08.2017-14.2013-008	7° 16' 22,039" LS	109° 17' 16,981" BT	310997,915 9195737,592
20	TK 33.03.08.2017-14.2013-009	7° 16' 15,754" LS	109° 17' 8,768" BT	310745,263 9195929,730
21	TK 33.03.08.2017-14.2013-010	7° 16' 16,863" LS	109° 17' 0,215" BT	310483,016 9195894,658
22	TK 33.03.08.2017-14.2013-011	7° 16' 1,507" LS	109° 17' 0,191" BT	310480,469 9196366,408

BUPATI PURBALINGGA
 Ttd
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021